

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait.

A. Kesimpulan

Dari data diperoleh dan hasil pembahasan dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Dalam pencegahan Tindak Pidana Korupsi, haruslah dimulai dari diri sendiri, keluarga, masyarakat dan seterusnya. Selain itu, pencegahan tersebut harus dilakukan dengan penyadaran masyarakat melalui kampanye anti korupsi, menumbuhkan budaya malu untuk berbuat korupsi, dan melakukan tindakan-tindakan terhadap koruptor. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 41 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Sistem peradilan TIPIKOR seharusnya di dahulukan dari tindak pidana lainnya. Karena mengingat kerugian negara yang sangat besar.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang sangat serius sehingga upaya pemberantasan tindak pidana korupsi harus terus dilakukan dengan sepenuh pengabdian, walaupun untuk mengungkapkannya cukup rumit atau sulit dengan adanya berbagai kendala. Untuk itu penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang meniadakan berlakunya penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999, sehingga perbuatan melawan hukum dalam arti materiil yaitu perbuatan yang dianggap tercela, tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial masyarakat, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Hal ini justru dapat menjadi cambuk bagi para penegak hukum untuk lebih membuktikan dakwaannya, sehingga perkara korupsi tersebut benar-benar telah merugikan keuangan negara, memperkaya diri sendiri dan lain-lain.
2. Disarankan hendaknya selain dibuat UU pembuktian terbalik dalam TIPIKOR juga diberikan sanksi hukum yang paling berat kalau perlu pidana mati selain itu serta menaikkan gaji aparat penegak hukum sehingga diharapkan tindak pidana korupsi benar-benar turun.
3. Guna mengemban misi pemberantasan korupsi perlu adanya sinergi antara aparat penegak hukum sendiri, dengan dukungan dari instansi terkait dan dukungan dari masyarakat serta kemauan yang sungguh-sungguh dari para

penyelenggara negara baik dari pemerintah maupun dari politisi di Indonesia.

